



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendi als. Suhe Bin Oman;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Picung Rt. 02 Rw. 07 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ /X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa Suhendi als. Suhe Bin Oman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Asep Nugraha, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan beralamat Kantor di Jl. Aster II Komplek Bumi Proklamasi No. 19 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 4 Januari 2023 Nomor 330/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem
  - 1 (satu) buah tanktop warna hitam
  - 1 (satu) buah bra warna hitam
  - 1 (satu) buah celana rok panjang warna hitam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu RAHMAWATI Binti RAHMAT (Anak Korban) yang berusia 15 (limabelas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0538162 tanggal 7 Juni 2021, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Kemudian timbul rasa suka terdakwa kepada Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV rumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

➤ Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Dan dalam beberapa kali melakukan hubungan badan tersebut terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : SKV/45/RSIH/VII/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Intan Husada yang ditandatangani oleh dr. KMS.Aditya Fitriandi., SpOG. diperoleh kesimpulan :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum : B/131/X/2022/Reskrim bernama Rahmawati usia 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, tampak robekan ke arah jam 6, 9 hingga ke dasar sudah mengalami penyembuhan,

➤ Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT yang masih anak-anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu RAHMAWATI Binti RAHMAT (Anak Korban) yang pada saat kejadian belum berusia 15 (limabelas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0538162 tanggal 7 Juni 2021, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Kemudian timbul rasa suka terdakwa kepada Anak Korban

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV rumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan mengancamnya dengan mengatakan tidak akan menafkahi ibu kandung Anak Korban jika Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal itu Anak Korban menjadi takut bila ibunya tidak dinafkahi sehingga Anak Korban mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : SKV/45/RSIH/VII/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Intan Husada yang ditandatangani oleh dr. KMS.Aditya Fitrandi., SpOG. diperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum : B/131/X/2022/Reskrim bernama Rahmawati usia 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, tampak robekan ke arah jam 6, 9 hingga ke dasar sudah mengalami penyembuhan,

Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT yang masih anak-anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu RAHMAWATI Binti RAHMAT (Anak Korban) yang berusia 15 (limabelas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0538162 tanggal 7 Juni 2021, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Kemudian timbul rasa suka terdakwa kepada Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV rumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu ,akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

➤ Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 / 007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

➤ Bahwa terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan mencabuli Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT yang masih anak-anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dan di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut atau

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Kemudian timbul rasa suka terdakwa kepada Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV rumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu ,akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.
- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dan di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT belum berusia 15 (limabelas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0538162 tanggal 7 Juni 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RAHMAWATI Binti RAHMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah terdakwa SUHENDI (sekitar 31 tahun) dan yang menjadi korbannya Anak Korban sendiri.
- Bahwa Anak Korban mengenalnya terdakwa SUHENDI karena terdakwa SUHENDI adalah ayah tiri Anak Korban yang menikahi ibu kandung saksi .
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh sdr. SUHENDI, namun terdakwa SUHENDI memang jarang melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, terlebih terdakwa SUHENDI sempat kerja di Bangka Belitung 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 7 (tujuh) bulan dan yang kedua sekitar 8 (delapan) bulan
- Bahwa Anak Korban tidak mengingatnya satu persatu, namun kejadian yang pertama terjadi pada sekitar tahun 2021, Anak Korban tidak ingat siang atau malam hari ketika Anak Korban duduk di kelas X SMA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 02 Rw. 07 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut, tepatnya di ruang TV. Sedangkan kejadian yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 malam hari di sisi Pantai Gunung Geder, Kec. Cikelet Kab. Garut. Selain itu, tempat lain ketika disetubuhi oleh terdakwa SUHENDI yaitu di kamar Anak Korban, di dapur rumah Anak Korban, di toilet rumah Anak Korban, dan di Kostan daerah Pameungpeuk Garut, namun Anak Korban tidak ingat paling sering siang atau malam hari.



- Bahwa Anak Korban bisa bersama terdakwa SUHENDI karena Anak Korban memang satu rumah dengan terdakwa SUHENDI. Jika terdakwa SUHENDI melakukan pada siang hari ketika ibu kandung Anak Korban sedang tidak ada di rumah dan kedua adik Anak Korban sedang bermain. Sedangkan jika malam hari, ketika ibu kandung dan kedua adik Anak Korban sudah tertidur. Sedangkan, Anak Korban bisa berada di Kostan bersama terdakwa SUHENDI karena saksi yang mengajak terdakwa SUHENDI untuk menyewa Kostan karena Anak Korban takut keluarga Anak Korban mengetahui jika Anak Korban saat itu sedang hamil. Dan Anak Korban bisa berada di sisi Pantai Gunung Geder karena saat itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban ingin bekerja dan terdakwa SUHENDI mengatakan bahwa ada pekerjaan di Bangka Belitung sehingga sekira pukul 20.00 wib saksi ikut terdakwa SUHENDI ke Gunung Geder tempat terdakwa SUHENDI menunggu Elf.

- Bahwa Kejadian yang pertama terdakwa SUHENDI melakukan persetubuhan dengan cara menciumi bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba dan menjilati payudara sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya terdakwa SUHENDI membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas paha, kemudian memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi, sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Pada kejadian selanjutnya sama seperti pada kejadian sebelumnya, namun pernah pada saat kejadian yang di Kostan Anak Korban dan terdakwa SUHENDI sama-sama telanjang karena terdakwa SUHENDI membuka seluruh pakaian Anak Korban. Sedangkan pada kejadian yang terakhir, terdakwa SUHENDI melakukan persetubuhan dengan cara memciumi bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba dan menjilati kedua payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa SUHENDI menaikkan rok Anak Korban ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban sebelah kanan, kemudian memasukkkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

- Bahwa Tidak ada yang melihat/menyaksikan pada Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa SUHENDI tersebut.

- Bahwa Posisi pada saat terdakwa SUHENDI melakukan persetubuhan tersebut lebih seringnya Anak Korban dibawah dan terdakwa SUHENDI menindih badan saksi, karena juga pernah terdakwa SUHENDI dibawah dan saksi menindih badan terdakwa SUHENDI. Selain itu, Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah dengan posisi menungging dan terdakwa SUHENDI berdiri di belakang Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa SUHENDI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak dengan siapa-siapa hanya seorang diri
- Bahwa Pada kejadian pertama terdakwa SUHENDI mengajak Anak Korban melakukan perbuatan tersebut dengan mengancam tidak akan menafkahi ibu kandung Anak Korban jika Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh terdakwa SUHENDI sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi oleh sdr. SUHENDI, dan pernah ketika Anak Korban berkata takut hamil terdakwa SUHENDI menjawab bahwa ia akan bertanggungjawab jika nantinya Anak Korban hamil, namun Anak Korban tidak mengingat pada kejadian yang ke berapa;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- Bahwa Pada saat kejadian terakhir Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah jaket warna ungu, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah tanktop warna hitam, 1 (satu) buah bra warna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
- Bahwa Pada saat disetubuhi oleh terdakwa SUHENDI Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan darah
- Bahwa saat setelah disetubuhi oleh terdakwa SUHENDI Anak Korban merasa sedih dan kecewa kepada terdakwa SUHENDI karena akibat perbuatannya tersebut Anak Korban sampai hamil dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak dari terdakwa SUHENDI tersebut dengan jenis kelamin laki-laki pada hari Kamis tanggal lupa bulan Juli 2022
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah menceritakannya kepada siapapun karena Anak Korban takut dimarahi oleh ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban dan juga takut orang-orang tahu kalau Anak Korban sedang hamil, pada saat Anak Korban hamil sudah berusia sekitar 5 (lima) bulan Anak Korban meminta izin kepada ibu kandung Anak Korban untuk menginap di rumah nenek saksi yang beralamat di Kec. Bungbulang Kab. Garut, dan 2 hari menginap disana kemudian Anak Korban meminta izin kepada nenek Anak Korban untuk pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban, namun sebenarnya Anak Korban janji di jalan dengan terdakwa SUHENDI untuk menyewa kostan karena Anak Korban takut keluarga Anak Korban mengetahui jika saat itu Anak Korban sedang hamil. Setelah tinggal di kostan Anak Korban mengirim pesan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



melalui media sosial Facebook kepada ibu kandung Anak Korban yang memberitahu bahwa Anak Korban sudah di Jakarta untuk bekerja, namun sebenarnya Anak Korban berbohong, dan Anak Korban baru pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban pada tanggal 05 Agustus 2022. Dan sekitar bulan September ketika terdakwa SUHENDI sudah pulang dari Bangka Belitung ibu kandung Anak Korban bertanya mengapa badan Anak Korban terlihat lebih besar dan berkata bahwa orang lain sudah mulai curiga, sehingga akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada ibu kandung Anak Korban tersebut

- Bahwa Anak Korban sempat menolak ketika terdakwa SUHENDI mau menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil lagi dan Anak Korban kasihan kepada ibu kandung Anak Korban jika nanti orang-orang tahu, namun terdakwa SUHENDI berkata bahwa ia akan bertanggungjawab apa yang akan terjadi nantinya sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Sdr. SUHENDI.

- Bahwa atas keterangan Anak Korban terdakwa membenarkannya kecuali mengancam tidak akan memberi nafkah kepada Ibu Anak Korban karena terdakwa hanya merayu dan membujuk Anak Korban.

## 2. RAHMAT Bin DIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Anak kandung saksi tersebut bernama Sdri. RAHMAWATI, Garut, 30 Oktober 2006 (16 Tahun), Pelajar Kelas II SMP, Alamat Kp. Cipicung Rt/Rw 02/07 Desa. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. RAHMAWATI bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut yaitu terdakwa SUHENDI

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa SUHENDI tersebut yaitu sebagai suami siri dari mantan istri saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengannya

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di Dusun Parinenggang Rt. 002 Rw. 009 Ds. Jadimulya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran selanjutnya saksi menerima kabar dari keluarga saksi yang berada di Kec Caringin Kab. Garut dengan memberitahukan bahwa anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi yang bernama Sdri. RAHMAWATI sudah menjadi korban dugaan tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI, serta menyuruh saksi untuk segera menemui anak kandung saksi yang sedang berada di Kec. Caringin Kab. Garut, namun dikarenakan saksi ada keperluan selanjutnya saksi berangkat ke Kec. Caringin Kab. Garut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, kemudian saksi langsung menemui anak kandung saksi dan dari keterangan anak kandung saksi bahwa memang benar telah terjadi tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI kepada anak kandung saksi tersebut.

- Bahwa menurut keterangan anak kandung saksi yang bernama Sdri. RAHMAWATI bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Persetubuhan tersebut dengan cara mengancam apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka terdakwa tidak akan membiayai keluarga.

- Bahwa menurut keterangan anak kandung saksi bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. RAHMAWATI adalah sebagai anak tiri dari terdakwa SUHENDI

- Bahwa Pada tahun 2005 saksi menikah dengan Sdri. YANTI secara negara dan agama serta dari pernikahan saksi tersebut saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. RAHMAWATI (16 Tahun) dan Sdr. REJA (11 Tahun), selanjutnya pada tahun 2014 saksi bercerai dengan Sdri. YANTI namun kedua anak kandung saksi tersebut di asuh oleh Sdr. YANTI, kemudian pada tahun 2019 mantan istri saksi yang bernama Sdri. YANTI tersebut menikah secara agama saja (siri) dengan terdakwa SUHENDI hingga sekarang;

- Bahwa setelahnya saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. RAHMAWATI bahwa akibat dari Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI sampai saat ini sudah melahirkan seorang anak laki.

**3. YANTI Binti TARSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa terdakwa SUHENDI telah melakukan persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI yaitu pada bulan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, namun yang terakhir kalinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah saksi yaitu di Kp. Cipicung RT 02 RW 07 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut, ketika saksi mencari anak saksi sdri. RAHWATI di dalam rumah ternyata tidak ada kemudian saksi memberitahukan ibu saksi dan meminta warga yang sedang melakukan ronda pada malam itu untuk membantu mencari sdri. RAHMWATI, lalu saksi mencurigai bahwa sdri. RAHMWATI dibawa oleh suami saksi terdakwa SUHENDI ke gunung Geder Pamengpeuk Garut karena pada saat itu terdakwa SUHENDI sedang berada di rumah kakaknya yang berada di gunung geder Pamengpeuk Garut.

- Bahwa Korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Sdri. RAHMAWATI, 15 Tahun, saksi mengenalnya serta mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. RAHMAWATI dikarenakan sdri. RAHMAWATI merupakan anak kandung saksi dari hasil pernikahan saksi dengan mantan suami saksi yaitu Sdr. RAHMAT.

- Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak kandung saksi sdri. RAHMAWATI yaitu terdakwa SUHENDI, saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa SUHENDI dikarenakan terdakwa SUHENDI merupakan suami saksi.

- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa SUHENDI pada bulan Oktober 2019 yang dilakukan secara siri/ agama, dan pada pernikahan tersebut saksi dikarunia 1 orang anak perempuan.

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa SUHENDI memiliki hubungan special dengan sdri. RAHMWATI yaitu pada bulan September 2022 ketika terdakwa SUHENDI pulang bekerja dari Bangka Belitung, kemudian ketika terdakwa SUHENDI bertemu dengan Sdri. RAHMAWATI saksi merasa ada yang berbeda dari prilaku dan gerak-gerik dari terdakwa SUHENDI dan sdri. RAHMAWATI, selain itu terdakwa SUHENDI dan sdri. RAHMAWATI sering bertatapan dan kemudian tersenyum sehingga membuat saksi semakin curiga, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa SUHENDI dan sdri. RAHMWATI mengenai kecurigaan saksi tentang adanya hubungan yang lebih dari seorang anak dan ayah tiri yaitu berpacaran, akhirnya terdakwa SUHENDI dan sdri. RAHMWATI mengakui bahwa terdakwa SUHENDI dan sdri. RAHMWATI memiliki hubungan lebih dari anak dan ayah tiri yaitu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran, dan yang bikin saksi kaget terdakwa SUHENDI dan sdr. RAHMAWATI telah memiliki seorang anak laki-laki yang mana sdr. RAHMAWATI telah melahirkan di salah satu bidan yang ada di daerah Banyuwangi Kab. Garut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, suami saksi terdakwa SUHENDI meminta izin kepada saksi untuk kembali bekerja ke Bangka Belitung, kemudian terdakwa SUHENDI pergi ke gunung geder Pamengpeuk Garut yaitu kerumah kakaknya karena setiap terdakwa SUHENDI pergi bekerja ke Bangka Belitung, terdakwa SUHENDI selalu pergi kerumah kakaknya yang berada di gunung geder Pamengpeuk Garut tersebut untuk naik angkutan umum/ elp. Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam 20.00 Wib, sdr. RAHMAWATI berkata kepada saksi bahwa sdr. RAHMAWATI akan ke toilet yang berada di samping rumah saksi untuk buang air besar, namun ketika saksi panggil-panggil sdr. RAHMAWATI tidak ada jawaban dan setelah saksi mencari ke toilet ternyata sdr. RAHMAWATI tidak ada di toilet, selanjutnya saksi memberitahukan ibu saksi lalu saksi meminta bantuan kepada warga sekitar yang sedang melakukan ronda untuk membantu mencari sdr. RAHMAWATI, akan tetapi saksi merasa curiga bahwa terdakwa SUHENDI telah membawa sdr. RAHMAWATI ke Gunung Geder Pamengpeuk Garut, lalu saksi bersama dengan warga sekitar mencari Sdr. RAHMAWATI ke Gunung Geder dan kemudian saksi menemukan Sdr. RAHMAWATI dan terdakwa SUHENDI sedang duduk di pinggir jalan sedang menunggu angkutan umum/ elp untuk pergi bersama-sama ke Bangka Belitung tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, setelah itu saksi membawa terdakwa SUHENDI dan sdr. RAHMAWATI ke rumah pak RW 07 dan tidak lama kemudian anggota polsek Caringin datang ke rumah pak RW dan dibawa ke kantor Polsek Caringin.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa SUHENDI melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Sdr. RAHMAWATI tersebut, namun berdasarkan keterangan dari sdr. RAHMAWATI bahwa terdakwa SUHENDI sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. RAHMAWATI di dalam rumah saksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUHENDI dan sdr. RAHMAWATI bahwa terdakwa SUHENDI sering/ berkali-kali melakukan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI tersebut ketika saksi sedang tidur atau sedang tidak ada di dalam rumah untuk pergi bekerja.

- Bahwa sehari-hari sdri. RAHMAWATI tinggal bersama saksi, 2 orang anak saksi yang lainnya, dan dengan terdakwa SUHENDI di Kp. Cipicung RT 002 RW 007 Ds/Kel. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut.

- Bahwa pakaian yang dipakai oleh sdri. RAHMAWATI untuk yang terakhir kalinya ketika terdakwa SUHENDI melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI tersebut yaitu 1 (satu) buah celana dalam berwarna, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna ungu.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi sdri. RAHMAWATI bahwa pada saat pertama kali terdakwa SUHENDI melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI yaitu dengan mengancam apabila sdri. RAHMAWATI tidak menuruti keinginan dari terdakwa SUHENDI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa SUHENDI maka terdakwa SUHENDI tidak akan membiayai saksi dan anak-anak saksi lagi, sehingga setiap kali terdakwa SUHENDI meminta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa SUHENDI, sdri. RAHMAWATI menurutinya.

- Bahwa Pertama kali terdakwa SUHENDI melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI yaitu ketika Sdri. RAHMAWATI berumur 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMA.

- Bahwa akibat dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI terhadap sdri. RAHMAWATI yaitu sdri. RAHMAWATI mengandung anak dari terdakwa SUHENDI, dan kemudian pada bulan Juli 2022 sdri. RAHMAWATI melahirkan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki tersebut di berikan kepada orang lain untuk di adopsi.

- Bahwa saksi tidak mencurigai ketika Sdri. RAHMAWATI sedang mengandung, dikarenakan tidak terlihat perubahan pada postur tubuhnya terutama pada bagian perutnya, namun Sdri. RAHMAWATI lebih sering tidur, malas bangun, dan sering pusing, laalu saksi menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Sdri. RAHMAWATI, namun Sdri. RAHMAWATI menjawab bahwa Sdri. RAHMAWATI baik-baik saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan secara langsung ketika Sdri. RAHMAWATI melahirkan, namun berdasarkan keterangan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri. RAHMAWATI bahwa sdri. RAHMAWATI melahirkan pada bulan Juli 2022 di salah satu bidan yang ada di daerah Banyuresmi Kab. Garut.

**4. ANDI HIDAYAT Bin APUD MAHPUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut yaitu sdri. RAHMAWATI.
- Bahwa saksi mengenal dengan korban sdri. RAHMAWATI merupakan warga saksi di Cipicung Rt.02 Rw.07 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap sdri. RAHMAWATI yaitu sdr. SUHENDI.
- Bahwa saksi mengenal dengan sdri. SUHENDI merupakan warga saksi di Cipicung Rt.02 Rw.07 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 oktober 2022 sekira pukul 11.05 wib awalnya ibu tua korban sdri. YANTI datang ke rumah saksi memberitahu bahwasanya anak yang hilang telah ditemukan di daerah Gunung Geder Kec. Cikelet Kab. Garut bersama laki-laki yaitu sdr. SUHENDI, kemudian setelah itu orang tua korban datang ke rumah saksi bersama korban dan sdr. SUHENDI, kemudian sesampainya di rumah ditanya-tanya oleh saksi dan orang tua korban terkait sudah kemana saja dan dibawa kemana saja korban sehingga tidak pulang-pulang selama satu hari, kemudian pada saat itu terdakwa SUHENDI mengakui bahwa telah membawa korban ke rumah saudaranya di daerah kp. Gunung Geder Kec. Cikelet Kab. Garut dan telah melakukan persetubuhan terhadap korban, setelahnya ada pengakuan dari terdakwa SUHENDI dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan setelahnya saksi melaporkan kronologis kepada keluarga terdakwa SUHENDI akhirnya saksi inisiatif melaporkan kepada Polsek setempat dan akhirnya terdakwa SUHENDI diamankan oleh pihak Polsek Caringin.
- Bahwa atas kejadian tersebut akibat yang ditimbulkan atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI terhadap korban sdri. RAHMAWATI mengalami trauma secara psikis secara sanksi sosial mungkin korban merasa terpinggirkan oleh masyarakat sekitar
- Bahwa status korban sdri. RAHMAWATI setelahnya menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDI belum menikah dan masih berusia 16 tahun

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. RAHMAWATI Terdakwa kenal dengan anak korban dan juga anak korban merupakan anak tiri Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Sdri. RAHMAWATI tersebut yaitu kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI sebagai berikut :
  - a. Yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di ruang TV / ruang tengah.
  - b. Kedua sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di kamar anak korban.
  - c. Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya kamar mandi / WC.
  - d. Ke empat sekitar bulan Juli 2021 pukul 20.00 wib di kontrakan yang beralamat Ds. Pamalayanan Kc. Pameungpeuk Kab. Garut.
  - e. Kelima sekitar bulan Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wib di kontrakan yang beralamat Ds. Pamalayanan Kc. Pameungpeuk Kab. Garut.
  - f. Sekitar bulan Februari 2022 pukul 20.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di ruang TV / ruang tengah.
  - g. Yang ketujuh seminggu kemudian sekitar bulan Februari 2022 pukul 12.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di ruang TV / ruang tengah.
  - h. Kedepalan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di dapur.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Terakhir atau yang kesembilan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 pukul 23.00 wib di pinggir Pantai Gunung Geder Kec. Cikelet Kab. Garut.

-Perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan atau persetujuan terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI dengan cara :

a. Yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya diruang tv/ruang tengah yaitu dengan cara pada saat Terdakwa dengan anak korban sedang menonton TV kemudian Terdakwa berbicara kepada anak korban mengajak hubungan badan dan juga menjanjikan dengan kata-kata "apabila terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab" dan anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan setelah itu kemudian Terdakwa meraba alat kelamin anak korban Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban dan membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam Vagina atau kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban.

b. Kedua sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di kamar anak korban Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada saat anak korban dengan Terdakwa sedang berdua mengobrol di ruang TV kemudian Terdakwa diajak oleh anak untuk masuk ke dalam kamar anak korban setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa dengan anak korban berciuman Terdakwa dan anak korban membuka baju dan juga celana masing-masing kemudian anak korban tidur telentang dan Terdakwa menindih anak korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban.

c. Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya kamar mandi / WC Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



berada diluar rumah kemudian Terdakwa berhubungan atau chatan dengan anak korban dan anak korban memberi tahu atau janji dengan Terdakwa bertemu di WC setelah di WC Terdakwa dengan anak korban berciuman dan setelah itu masing-masing membuka celana sampai selutut setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban menungging sambil berdiri.

d. Ke empat sekitar bulan Juli 2021 pukul 20.00 wib di kontrakan yang beralamat Ds. Pamalayanan Kc. Pameungpeuk Kab. Garut dengan cara awalnya Terdakwa dengan anak korban berciuman setelah itu Terdakwa masing masing membuka baju dan juga celana kemudian Terdakwa dan juga anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban.

e. Kelima sekitar bulan Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wib di kontrakan yang beralamat Ds. Pamalayanan Kc. Pameungpeuk Kab. Garut dengan cara awalnya Terdakwa dengan anak korban berciuman setelah itu Terdakwa masing masing membuka baju dan juga celana kemudian Terdakwa dan juga anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban.

f. Sekitar bulan Februari 2022 pukul 20.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya diruang TV / ruang tengah dengan cara awalnya pada saat Terdakwa dengan anak korban sedang mengobrol kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri setelah itu anak korban membuka celana dalamnya karena pada saat itu anak korban menggunakan daster dan mengenakan dasternya dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban.

g. Yang ketujuh seminggu kemudian sekitar bulan Februari 2022 pukul 12.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut tepatnya di ruang TV / ruang tengah kejadiannya sama seperti kejadian yang ke enam.

h. Kedepalan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 21.00 wib di rumah Kp. Cipicung Rt. 002/007 Ds. Caringin Kec.



Caringin Kab. Garut tepatnya di dapur dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian datang anak korban pada saat Terdakwa sedang tiduran di kursi dapur dan anak korban datang menghampiri kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban di kursi dapur tersebut sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban.

i. Terakhir atau yang kesembilan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 pukul 23.00 wib di pinggir Pantai Gunung Geder Kec. Cikelet Kab. Garut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak korban untuk ke pantai yaitu Terdakwa berangkat dari rumah dengan anak korban berdua sekitar pukul 20.00 wib dan sampai di pantai gunung geder sekitar pukul 21.00 wib kemudian setelah itu Terdakwa dengan anak korban mengobrol-ngobrol di pinggir pantai kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dengan korban duduk di pinggir pantai dan sambil tiduran dengan beralaskan sampung sarung yang Terdakwa bawa dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa Terdakwa merasa enak dan Terdakwa merasa puas pada saat ejakulasi atau mengeluarkan sperma.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman ataupun apapun kepada anak korban karena Terdakwa hanya membujuk anak korban dengan kata-kata "apabila terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab"
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin memuaskan nafsu birahi Terdakwa karena Terdakwa menyukai anak korban.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan anak korban yaitu adalah ayah dan juga anak tiri.
- Bahwa Terdakwa ataupun anak korban pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak terpengaruh minuman beralkohol melainkan dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu. 1 (satu) buah tanktop warna hitam. 1 (satu) buah bra warna hitam. 1 (satu) buah celana rok panjang warna hitam. 1 (satu) buah celana dalam warna krem, barang / pakaian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Pada saat disetubuhi oleh anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban.

-Bahwa Akibat dari kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami kehamilan atau sudah mempunyai anak yaitu yang lahir pada bulan Juli 2022.

-Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu.
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam
- 1 (satu) buah bra warna hitam.
- 1 (satu) buah celana rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum et Repertum Nomor : SKV/45/RSIH/VII/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Intan Husada yang ditandatangani oleh dr.

KMS.Aditya Fitrandi., SpOG. diperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum : B/131/X/2022/Reskrim bernama Rahmawati usia 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, tampak robekan ke arah jam 6, 9 hingga ke dasar sudah mengalami penyembuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau ke dua pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ketiga pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau ke empat pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka majelis hakim akan memilih dakwaan alternative Kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
4. yang dilakukan oleh orang tua

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan yaitu setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SUHENDI als. SUHE Bin OMAN, sebagaimana identitas yang tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya itu serta sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi. Dan selama persidangan Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian “Dengan Sengaja” ini dalam hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- Teori Kehendak (wills Theorie) dari Von Hippel.
- Teori Pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank yang didukung Von List.

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan di antara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini didasarkan pertimbangan, *apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya kesengajaan, sudah cukup mencarinya pada perbuatan-perbuatan yang nyata terdakwa lakukan, sebab dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah terdakwa lakukan itu ia lakukan dengan sengaja atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, bukti surat, dan petunjuk didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.
- Bahwa benar, Pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka terdakwa tidak akan menafkahi ibu Anak Korban. Selain itu terdakwa juga membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

- Bahwa benar, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali dengan bujuk rayu terlebih dahulu pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Dan dalam beberapa kali melakukan hubungan badan tersebut terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

- Bahwa benar, Anak Korban bisa bersama terdakwa SUHENDI karena Anak Korban memang satu rumah dengan terdakwa SUHENDI. Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada siang hari Ketika istrinya/ ibu kandung Anak Korban sedang tidak ada di rumah dan kedua adik Anak Korban sedang bermain. Sedangkan jika malam hari, Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ketika istrinya/ibu kandung Anak Korban dan kedua adik Anak Korban sudah tertidur.

- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : SKV/45/RSIH/VII/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Intan Husada yang ditandatangani oleh dr. KMS.Aditya Fitrandi., SpOG. diperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum : B/131/X/2022/Reskrim bernama Rahmawati usia 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, tampak robekan ke arah jam 6, 9 hingga ke dasar sudah mengalami penyembuhan.



- Bahwa benar, berdasarkan fakta di atas jelas terlihat terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya karena sebelumnya terdakwa mengatakan apabila terjadi sesuatu nanti terdakwa akan bertanggung jawab. Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada siang hari ketika ibu kandung Anak Korban sedang tidak ada di rumah dan kedua adik Anak Korban sedang bermain. Sedangkan jika malam hari, Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ketika istrinya/ ibu kandung Anak Korban dan kedua adik Anak Korban sudah tertidur. Ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban adalah hal terlarang dan tidak boleh dilakukan serta dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya Anak Korban hamil). Terdakwa juga menyadari bahwa Anak Korban masih anak-anak yang jauh dari sosok ayah sehingga Terdakwa sebagai sosok ayah pengganti menggunakannya untuk berusaha membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri saat Ibu Anak Korban (istri terdakwa) tidak ada di rumah atau sudah tertidur.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat menyebabkan Anak Korban hamil namun terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak tirinya demi melayani nafsu terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan “unsur membujuk”;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (2002:72) arti dari *melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan*, yaitu serangkaian kata-kata atau perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, sedangkan *membujuk* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan/dilakukannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* menurut SR. Sianturi, S.H. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya), untuk penerapan Pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* untuk penerapan Pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007  
Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.

- Pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka terdakwa tidak akan menafkahi ibu Anak Korban. Selain itu terdakwa juga membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali dengan bujuk rayu terlebih dahulu pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Dan dalam beberapa kali melakukan hubungan badan tersebut terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

- Anak Korban bisa bersama terdakwa SUHENDI karena Anak Korban memang satu rumah dengan terdakwa SUHENDI. Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada siang hari Ketika istrinya/ ibu kandung Anak Korban sedang tidak ada di rumah dan kedua adik Anak Korban sedang bermain. Sedangkan jika

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, Terdakwa SUHENDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ketika istrinya/ibu kandung Anak Korban dan kedua adik Anak Korban sudah tertidur.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : SKV/45/RSIH/VII/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Intan Husada yang ditandatangani oleh dr. KMS.Aditya Fitrandi., SpOG. diperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum : B/131/X/2022/Reskrim bernama Rahmawati usia 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, tampak robekan ke arah jam 6, 9 hingga ke dasar sudah mengalami penyembuhan.

- Anak Korban yang bernama RAHMAWATI Binti RAHMAT pada saat awal kejadian masih berusia 14 (empatbelas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0538162 tanggal 7 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " Dilakukan oleh orang tua";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, bukti surat, dan petunjuk didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN selaku ayah tiri dari Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT tinggal serumah dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.
- Pada sekitar bulan Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saat Ibu Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT sudah tertidur, terdakwa yang sedang menonton TV di ruang TV dengan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT mendekati Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT berhubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka terdakwa tidak akan menafkahi ibu Anak Korban. Selain itu terdakwa juga membujuknya dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti saya akan bertanggung jawab.” Mendengar hal itu akhirnya Anak Korban yang masih belum dewasa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



menjadi terbujuk dan mengikuti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT, kemudian meraba dan menjilati payudara Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT serta membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT beberapa kali dengan bujuk rayu terlebih dahulu pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kp. Cipicung Rt. 002 /007 Ds. Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, di Ds. Pamalayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan di pinggir pantai Gunung Geder Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Dan dalam beberapa kali melakukan hubungan badan tersebut terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban RAHMAWATI Binti RAHMAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna krem, 1 (satu) buah tanktop warna hitam, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah celana rok panjang warna hitam, *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban yang seharusnya menyayangi dan memberikan contoh yang baik bagi Anak Korban, meskipun Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan Anak Saksi korban namun Terdakwa tetaplah orang tua Anak Korban yang seharusnya memberikan kasih sayang terhadap Anak korban, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan menyetubuhi Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Saksi Korban hamil dan melahirkan. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan Anak korban hamil, Terdakwa juga tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah gagal menjadi figur orang tua yang seharusnya memberikan contoh bagi anaknya dan Terdakwa juga sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDI Als. SUHE Bin OMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem
  - 1 (satu) buah tanktop warna hitam
  - 1 (satu) buah bra warna hitam
  - 1 (satu) buah celana rok panjang warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 oleh kami, Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37